



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2024/PN.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

SYAMSUL AKBAR, Tempat / Tanggal Lahir Sungai Pinyuh 14 / 02 / 1965 Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Gang Suka Mulya RT006/RW003 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut Sebagai Pemohon.

Dalam hal ini diwakili oleh LANANG BAGUS PRASETYO,S.H. Dan REKAN yang beralamat di Jl Gst M Taufik Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah , Kalimantan Barat Kode Pos 78912, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 September 2024 dalam register Nomor 247/Pdt.P/2024/PN.Mpw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. H Abu Hasan dan Masrah Memiliki anak sebanyak 7 orang, yaitu Nurbayah, Kadri , Aisyah, A.wahab, Darmawi, H Djarkasih, dan Abu Bakar;
2. Kadri adalah anak kedua dari pasangan H Abu Hasan dan Masrah;
3. Kadri Adalah Abang Kandung Aisyah;
4. Kadri memiliki 9 orang anak, Sahril , Anwar, damhuri, sahril, zulqafie, Junaidi , rosdaniah, fahli, syamsul akbar;
5. Kadri adalah orang tua kandung dari syamsul akbar;
6. Syamsul akbar adalah keponakan kandung Aisyah;
7. Semasa hidup Aisyah tidak menikah dan tidak memiliki anak;
8. Alm Aisyah Meninggal tanggal 11 April 2015 karena sakit di makamkan di TPU Desa Antibar

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Mpw



9. Bahwa karena ketidaktahuan pihak keluarga dalam pengurusan akta kematian, sampai hari ini kematian Alm Aisyah hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil kabupaten mempawah;

10. Bahwa pemohon memerlukan izin mengurus akta kematian Tantenya Aisyah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian Aisyah;

11. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil kabupaten mempawah, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri mempawah;

Berdasarkan alasan –alasan diatas pemohon, mohon kepada ketua pengadilan negeri mempawah kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi – saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Tante pemohon atas Nama Aisyah yang lahir pada tanggal 15 Januari 1927 dan telah meninggal dunia di Mempawah tanggal 19 April 2015 2023 karena sakit;
3. Memerintahkan pegawai kantor catatan sipil kabupaten mempawah untuk mencatat tentang kematian dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara indonesia sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Aisyah tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah itu kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **6102071402650002** atas nama Syamsul Akbar yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 24 Januari 2018, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1.

2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor **6102072105070899** atas nama Kepala Keluarga Syamsul Akbar yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 24 Maret 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor **400.10.2/057.PEM/2023** atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Antibar Kecamatan Kabupaten Mempawah tahun 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Pohon Keluarga atas nama H. Abu Hasan dan Masrah yang dibuat oleh Ahli Waris Desa Antibar Kabupaten Mempawah, berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan diatas sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Indra Wahyudi;

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
- Pemohon tinggal di Gang Suka Mulya RT 006 RW 003 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan mengurus Penetapan Kematian bibi Pemohon yang bernama Aisyah;
- Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan mengurus Penetapan Kematian bibi Pemohon yang bernama Aisyah;
- bibi Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 April 2015 karena sakit.
- Karena Bibi Pemohon meninggal dunia sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan belum dilaporkan di Catatan Sipil setempat sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hubungan Pemohon adalah keponakan dari Abu Bakar almarhum, Abu Bakar adalah saudara kandung orang tua Pemohon yang bernama Kadri.
- Hubungan Pemohon adalah keponakan dari Abu Bakar almarhum, Abu Bakar adalah saudara kandung orang tua Pemohon yang bernama Kadri.
- Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang Saudara, yaitu Nurbayah, Kadri, Aisyah, A. Wahab, Darmawi, H. Djarkasih dan Abu Bakar.
- Akta Kematian bibi Pemohon tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus masalah warisan.
- Tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon ke Pengadilan.

2. Rossyita;

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
- Pemohon tinggal di Gang Suka Mulya RT 006 RW 003 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan mengurus Penetapan Kematian bibi Pemohon yang bernama Aisyah;
- Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan mengurus Penetapan Kematian bibi Pemohon yang bernama Aisyah;
- bibi Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 April 2015 karena sakit.
- Karena Bibi Pemohon meninggal dunia sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan belum dilaporkan di Catatan Sipil setempat sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Hubungan Pemohon adalah keponakan dari Abu Bakar almarhum, Abu Bakar adalah saudara kandung orang tua Pemohon yang bernama Kadri.
- Hubungan Pemohon adalah keponakan dari Abu Bakar almarhum, Abu Bakar adalah saudara kandung orang tua Pemohon yang bernama Kadri.
- Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang Saudara, yaitu Nurbayah, Kadri, Aisyah, A. Wahab, Darmawi, H. Djarkasih dan Abu Bakar.
- Akta Kematian bibi Pemohon tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus masalah warisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa kartu tanda penduduk Pemohon, P-2 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor **6102072105070899** atas nama Kepala Keluarga Syamsul Akbar, P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor **400.10.2/057.PEM/2023** atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Antibar Kecamatan Kabupaten Mempawah tahun 2023, bukti P-4 berupa Fotokopi Pohon Keluarga atas nama H. Abu Hasan dan Masrah yang dibuat oleh Ahli Waris Desa Antibar Kabupaten Mempawah, membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang anak laki – laki yang lahir dari pasangan suami-isteri, yaitu ayah bernama Kadri dan ibu bernama Rubiah Hasan berdasarkan bukti surat P- 2 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor **6102072105070899** atas nama Kepala Keluarga Syamsul Akbar dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan Rosyita dan saksi Indra Wahyudi menerangkan jika pemohon adalah benar anak dari pasangan suami-isteri, yaitu ayah bernama Kadri dan ibu bernama Rubiah Hasan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-4 berupa Fotokopi Pohon Keluarga atas nama H. Abu Hasan dan Masrah yang dibuat oleh Ahli Waris Desa Antibar Kabupaten Mempawah dan keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon adalah cucu dari H. Abu Hasan dan Masrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan para saksi jelas bahwa Aisyah tidak memiliki anak sehingga Pemohon atas nama syamsul akbar berhak untuk mewakili pengajuan akta kematian atas nama abu bakar tersebut dan Hakim menilai hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kematian dan untuk menyikapi peristiwa kematian yang terlambat pelaporannya, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari Tahun 2018, memberikan pedoman, apabila peristiwa kematian yang telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bibi pemohon atas nama Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2015 yang bila dihitung secara matematis, peristiwa ini sudah berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sampai sekarang tidak terdapat adanya bukti peristiwa tersebut, pernah dilaporkan oleh Pemohon atau pihak lain untuk dicatatkan di kantor catatan sipil dalam domisili penduduk yang meninggal dunia, yaitu di mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya namun demikian redaksi petitum permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mempawah agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mempawah dapat mencatatkan dalam daftar tambahan tentang Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan, bahwa pada tanggal 19 April 2015 seorang perempuan bernama Aisyah telah meninggal dunia di kediamannya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh Roby Hermawan Citra SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 247/Pdt.P/2024/PN.Mpw tanggal 4 September 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, SH Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GERRY SHIMPADO PRATAMA, SH

ROBY HERMAWAN CITRA, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: E-Court
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya PNBP Akta Panggilan</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Mpw